

The logo for the Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) is located in the top left corner. It features the letters 'KSAP' in a bold, blue, sans-serif font, set against a dark blue background with a white grid pattern. A vertical red bar is positioned to the left of the logo.

**KSAP**

**STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN**

**KONSEP PUBLIKASIAN**

**STANDAR PELAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH  
DESA**



**OMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



**STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN**

**KONSEP PUBLIKASIAN**

**STANDAR PELAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DESA**

**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan  
Sekretariat :  
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III, Lantai 2  
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710, Indonesia  
Telepon/Faksimile : +62 21 3524551  
<http://www.ksap.org>  
e-mail : sekretariat.ksap@gmail.com**

Konsep publikasian ini diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan draf ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa. Tanggapan dikirimkan ke:

**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**  
**Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2**  
**Jl. Budi Utomo Nomor 6**  
**Jakarta 10710**  
**Fax: 021 – 3864776**  
**Email : sekretariat.ksap@gmail.com**

Konsep publikasian ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Penggandaan konsep publikasian ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

## PENGANTAR

### Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurnaan atas UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembagian urusan pemerintahan, peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah dan peraturan daerah serta inovasi daerah. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur kewenangan desa, penataan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, perangkat desa, keuangan desa, peraturan desa dan kelembagaan masyarakat desa.

Konsekuensi logis dari pembagian urusan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah penyediaan sumber-sumber pendanaan dalam rangka mendukung terselenggaranya pelaksanaan urusan dan kewenangan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yaitu “money follows function” atau uang mengikuti fungsi, dimana urusan dan kewenangan yang dibagikan harus disertai juga dengan pendanaannya.

Atas dasar prinsip tersebut, sebagai implikasi pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, melalui UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur lebih lanjut tentang pembagian sumber-sumber pendanaan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Transfer ke Daerah guna mendukung penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Daerah. Demikian pula halnya dengan implikasi pembagian urusan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014 mengatur penyediaan sumber-sumber pendapatan Desa yang salah satunya berasal dari APBN atau lebih dikenal dengan nama DANA DESA yang bersumber dari APBN yang besarnya 10% dari Dana Transfer ke Daerah, namun tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara.

Kementerian Keuangan pada tahun 2014 menerbitkan Permenkeu Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Permenkeu tersebut mewajibkan Pemerintah Daerah Menyampaikan laporan Konfirmasi transfer dan Laporan Realisasi Transfer yang diterima Pemda.

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2014 telah menerbitkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Keberadaan Permendagri tersebut saat ini menjadi satu-satunya pedoman yang dapat digunakan oleh Desa dalam mengelola keuangan desa.

Keberadaan Desa dengan didukung Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana-dana Lain yang diterima Desa, maupun yang diperoleh sendiri berupa Pendapatan Asli Desa diharapkan semakin mempercepat pembangunan desa. Mengingat semakin besarnya dana yang dikelola Pemerintah Desa, dipandang perlu adanya suatu standar pelaporan pemerintah desa yang dapat digunakan pemerintah desa sebagai acuan untuk menyusun laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para Stakeholder seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten/Kota maupun stakeholders yang lain terutama masyarakat desa itu sendiri.

*High Level Meeting* antara Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), BPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, BPKP, dan IAI tanggal 22 April 2016 mengamanatkan agar KSAP menyusun Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) sebagai komite independen yang ditunjuk UU sebagai penyusun standar dalam melakukan penyusunan standar melalui dua process penyusunan standar, yaitu melalui

- a. Penyusunan Kajian Awal dari riset terbatas
- b. Penyusunan draf awal Standar
- c. *Limited hearing* konsep publikasian awal mengundang pihak-pihak terkait guna mendapat masukan awal atas konsep publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.
- d. Penyempurnaan konsep publikasian atas hasil *limited hearing*
- e. Penyebaran Draft Publikasian mengunggah ke Website dan mengirimkan ke pihak-pihak terkait untuk meminta Masukan dan Tanggapan dari Publik
- f. Public Hearing dengan mengundang pihak-pihak terkait secara lebih luas untuk mendapat masukan dan tanggapan atas konsep publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa
- g. Finalisasi draf Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa
- h. Permintaan Pertimbangan kepada BPK atas Substansi Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa
- i. Penetapan dengan regulasi pemerintah

Standar ini disusun dengan pendekatan peraturan yang telah ada sebelumnya dengan beberapa penyempurnaan yang disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan serta memperhatikan kemampuan/kondisi riil pada pemerintah desa. Menyederhanakan laporan tanpa mengurangi substansi utama menjadi semangat dalam penyusunan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.

Dengan adanya standear ini diharapkan dapat mengatur penyajian LK Desa dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas keuangan desa hingga dapat memenuhi tuntutan akuntabilitas dari masyarakat atas pengelolaan keuangan pemerintah Desa.

Jakarta, Desember 2016

**Komite Standar Akuntansi Pemerintahan**

Binsar H. Simanjuntak	Ketua
Sumiyati	Wakil Ketua
Firmansyah N. Nazaroedin	Sekretaris
Jan Hoesada	Anggota
Yuniar Yanuar Rasyid	Anggota
Dwi Martani	Anggota
Hamdani	Anggota
Amdi Very Dharma	Anggota
Chalimah Pujihastuti	Anggota

## DAFTAR ISI

	Paragraf
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1-7</b>
TUJUAN .....	1
RUANG LINGKUP .....	2-3
BASIS AKUNTANSI .....	4-7
<b>DEFINISI</b> .....	<b>8-</b>
<b>TUJUAN LAPORAN KEUANGAN DESA</b> .....	<b>9-10</b>
<b>TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN DESA</b> .....	<b>11</b>
<b>KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN DESA</b> .....	<b>12-15</b>
<b>STRUKTUR DAN ISI</b> .....	<b>16-46</b>
PENDAHULUAN .....	16-20
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DESA .....	21-34
NERACA DESA .....	35-46
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DESA .....	47-52
<b>TANGGAL EFEKTIF</b> .....	<b>53-54</b>

### Lampiran :

- Lampiran I : Contoh Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Desa
- Lampiran II : Contoh Neraca Pemerintah Desa
- Lampiran III : Contoh Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Desa
- Lampiran IV : Daftar Istilah

1       **STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

2       **PERNYATAAN NO. XXX**

3       **PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA**

4       *Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah*  
5       *paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf*  
6       *penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa.*

7       **PENDAHULUAN**

8

9       **TUJUAN**

10           1. Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian  
11       laporan keuangan Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan  
12       transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan dalam keterbandingan  
13       laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar  
14       Desa. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini menetapkan seluruh  
15       pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan desa, pedoman  
16       struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan  
17       Pemerintah Desa.

18       **RUANG LINGKUP**

19           2. *Pernyataan Standar ini berlaku untuk entitas pemerintah*  
20       *desa dalam menyusun laporan keuangan.*

21           3. Laporan keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan  
22       para pengguna. Pengguna laporan keuangan desa antara lain Pemerintah  
23       Pusat, pemerintah daerah, Badan Permusyawaratan Desa, donatur, dan  
24       masyarakat.

25       **BASIS AKUNTANSI**

26           4. *Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan*  
27       *pemerintah desa adalah basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran*  
28       *dan basis akrual untuk Neraca.*

29           5. Pemerintah Desa menggunakan basis kas dalam  
30       menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas  
31       pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

32           6. Pemerintah Desa menggunakan basis akrual dalam  
33       menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas aset,  
34       kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

35           7. Pemerintah Desa diperkenankan untuk menggunakan basis  
36       akrual berdasarkan pada PP 71/2010 sepanjang relevan.

37       **DEFINISI**

38           8. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*  
39       *Pernyataan Standar dengan pengertian:*



1 **Desa** adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,  
2 selanjutnya disebut **Desa**, adalah kesatuan masyarakat hukum yang  
3 memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan  
4 mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat  
5 berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak  
6 tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan  
7 Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8 **Pemerintahan Desa** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan  
9 kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara  
10 Kesatuan Republik Indonesia

11 **Pemerintah Desa** adalah Kepala Desa, atau yang disebut dengan nama  
12 lain, dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara  
13 Pemerintahan Desa.

14 **Keuangan Desa** adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat  
15 dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang  
16 yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

17 **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**, selanjutnya disebut  
18 **Anggaran Desa**, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

19 **Kas Desa** adalah tempat menyimpan uang atau rekening Pemerintah  
20 Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan  
21 untuk membayar seluruh pengeluaran desa.

22 **Pendapatan Desa** adalah semua penerimaan uang baik tunai atau  
23 melalui rekening Pemerintah Desa yang merupakan hak desa dalam  
24 satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.

25 **Belanja Desa** adalah semua pengeluaran uang baik tunai atau melalui  
26 rekening Pemerintah Desa yang merupakan kewajiban desa dalam  
27 satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya  
28 kembali.

29 **Pembiayaan Desa** adalah semua penerimaan yang perlu dibayar  
30 kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada  
31 tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun  
32 berikutnya.

33 **Surplus Desa** adalah selisih lebih antara Pendapatan Desa dengan  
34 Belanja Desa.

35 **Defisit Desa** adalah selisih kurang antara Pendapatan Desa dengan  
36 Belanja Desa.

37 **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Desa** adalah  
38 selisih lebih/kurang antara realisasi Anggaran Desa, serta penerimaan  
39 dan pengeluaran pembiayaan dalam Anggaran Desa selama satu  
40 periode pelaporan.

41 **Aset Desa** adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau  
42 dimiliki oleh pemerintah Desa sebagai akibat dari peristiwa masa lalu  
43 dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan  
44 diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah Desa maupun  
45 masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber  
46 daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

1 *masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena*  
2 *alasan sejarah dan budaya.*

3 *Kewajiban Desa adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu*  
4 *yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya*  
5 *ekonomi pemerintah desa*

6 *Ekuitas Desa adalah kekayaan bersih pemerintah desa yang*  
7 *merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.*

8 *Nilai Perolehan adalah nilai kas yang telah atau yang masih wajib*  
9 *dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut*  
10 *siap digunakan.*

11 *Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar*  
12 *pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi*  
13 *wajar.*

14 *Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode*  
15 *pelaporan.*

16 *Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh*  
17 *transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu*  
18 *terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau*  
19 *dibayar.*

20 *Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi*  
21 *dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau*  
22 *dibayar.*

## 23 **TUJUAN LAPORAN KEUANGAN DESA**

24 9. Tujuan laporan keuangan Desa adalah untuk menyajikan  
25 informasi realisasi anggaran dan posisi keuangan pemerintah desa yang  
26 bermanfaat bagi para pengguna dalam mengevaluasi kebijakan/keputusan  
27 lalu dan merencanakan kebijakan di masa depan.

28 10. Laporan keuangan pemerintah desa menunjukkan  
29 pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah desa atas sumber daya  
30 yang dikelola dan/atau dipercayakan kepada Pemerintah Desa.

## 31 **TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN**

32 11. Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan  
33 keuangan Pemerintah Desa berada pada Kepala Desa.

## 34 **KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN DESA**

35 12. *Komponen laporan keuangan desa terdiri atas:*

36 *a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa;*

37 *b) Neraca Desa; dan*

38 *c) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Desa.*

39 13. Kegiatan keuangan pemerintah Desa dibatasi dengan  
40 anggaran yang telah ditetapkan dan ketersediaan dana yang diperoleh.  
41 Laporan Realisasi Anggaran Desa menyediakan informasi mengenai  
42 apakah sumber daya ekonomi telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan

1 anggaran yang telah ditetapkan. Laporan Realisasi Anggaran Desa memuat  
2 anggaran dan realisasi selama periode pelaporan.

3 14. Neraca Desa memberikan informasi mengenai Aset  
4 (kekayaan) dan Kewajiban entitas pemerintah Desa pada tanggal pelaporan  
5 dan perubahan kekayaan selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan  
6 pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas  
7 Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan Desa di  
8 masa mendatang.

9 15. Pemerintah Desa harus mengungkapkan semua informasi  
10 penting, baik yang telah tersaji dalam LRA dan Neraca maupun yang tidak  
11 tersaji, pada Catatan atas Laporan Keuangan Desa.

## 12 STRUKTUR DAN ISI

### 13 PENDAHULUAN

#### 14 Identifikasi Laporan Keuangan

15 16. *Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara*  
16 *jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.*

17 17. Setiap komponen Laporan Keuangan Pemerintah Desa, yaitu  
18 LRA, Neraca dan CALK Desa harus mengungkapkan semua komponen  
19 dan informasi keuangan yang bersifat material dan teridentifikasi secara  
20 jelas. Informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada  
21 setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman  
22 yang memadai atas informasi yang disajikan:

- 23 a) Nama entitas Pemerintah Desa secara terstruktur yang menunjukkan  
24 lokasi Desa mulai dari Nama Desa sampai dengan Pemerintah  
25 Kabupaten/Kota.
- 26 b) Judul laporan keuangan Desa;
- 27 c) Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan,  
28 yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan Desa; dan
- 29 d) Mata uang pelaporan dalam rupiah.

#### 31 Isi Laporan Keuangan

32 18. Laporan Keuangan Pemerintah Desa terdiri atas:

- 33 a. Sampul Laporan Keuangan Pemerintah Desa, yang menyebutkan Nama  
34 entitas Pemerintah Desa secara terstruktur yang menunjukkan lokasi  
35 Desa mulai dari nama Desa sampai dengan Pemerintah  
36 Kabupaten/Kota.
- 37 b. Kata Pengantar Kepala Desa;
- 38 c. Daftar Isi Laporan Keuangan;
- 39 d. Informasi Umum;
- 40 e. Laporan Realisasi Anggaran;

- 1 f. Neraca;
- 2 g. Catatan Atas Laporan Keuangan;
- 3 h. Lampiran dan Daftar Pendukung Laporan Keuangan, jika diperlukan.

#### 4 **Periode Pelaporan**

5 **19. Laporan Keuangan Pemerintah Desa disajikan sekali**  
6 **dalam setahun sesuai tahun anggaran.**

7 20. Dalam situasi tertentu, tanggal pelaporan Pemerintah Desa  
8 dapat berubah dan Laporan Keuangan disajikan dengan suatu periode  
9 pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, misalnya  
10 sehubungan dengan adanya pemekaran, penggabungan dan perubahan  
11 status Desa.

#### 12 **LAPORAN REALISASI ANGGARAN DESA**

13 **21. Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan kegiatan**  
14 **keuangan pemerintahan Desa yang menunjukkan ketaatan terhadap**  
15 **Anggaran Desa.**

16 22. Laporan Realisasi Anggaran Desa menyajikan ikhtisar  
17 sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh  
18 pemerintah desa dalam satu periode pelaporan.

19 **23. Laporan Realisasi Anggaran Desa menggambarkan**  
20 **perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode**  
21 **pelaporan.**

22 **24. Laporan Realisasi Anggaran Desa memuat unsur-unsur**  
23 **anggaran dan realisasi atas:**

- 24 **a. Pendapatan Desa;**
- 25 **b. Belanja Desa;**
- 26 **c. Surplus/Defisit Desa;**
- 27 **d. Pembiayaan Desa;**
- 28 **e. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Desa.**

29 **25. Pendapatan Desa diklasifikasikan atas Pendapatan Asli**  
30 **Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain.**

31 **26. Pendapatan diakui pada saat diterima di rekening**  
32 **Pemerintah Desa atau di kas desa sebesar kas yang diterima.**

33 **27. Belanja Desa menurut Bidang terdiri atas:**

- 34 **a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;**
- 35 **b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;**
- 36 **c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;**
- 37 **d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;**
- 38 **e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.**

39 **28. Belanja diakui pada saat dikeluarkan dari rekening**  
40 **Pemerintah Desa atau dari kas desa sebesar kas yang dikeluarkan.**

41 **29. Selisih antara Pendapatan Desa dan Belanja Desa**  
42 **disebut Surplus/Defisit Desa.**

1                   30. ***Pembiayaan Desa terdiri atas penerimaan pembiayaan***  
2 ***dan pengeluaran pembiayaan.***

3                   31. ***Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima di***  
4 ***rekening kas desa atau di kas desa sebesar kas yang diterima.***

5                   32. ***Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan***  
6 ***dari rekening kas desa atau dari kas desa sebesar kas yang***  
7 ***dikeluarkan.***

8                   33. Laporan Realisasi Anggaran Desa dijelaskan lebih lanjut  
9 dalam Catatan atas Laporan Keuangan Desa. Penjelasan tersebut memuat  
10 hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti sebab-sebab  
11 terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta  
12 daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu  
13 untuk dijelaskan.

14                   34. Contoh Laporan Realisasi Anggaran Desa sebagai ilustrasi  
15 disajikan pada lampiran I untuk membantu dalam penyusunan laporan  
16 keuangan.

## 17 **NERACA DESA**

18                   35. ***Neraca desa memuat Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada***  
19 ***tanggal pelaporan.***

20                   36. Neraca desa menyajikan secara komparatif dengan periode  
21 sebelumnya antara lain pos-pos berikut:

- 22 a) Aset  
23       i. Kas;  
24       ii. Piutang;  
25       iii. Persediaan;  
26       iv. Investasi;  
27       v. Aset Tetap;  
28       vi. Aset Lainnya;  
29 b) Kewajiban; dan  
30 c) Ekuitas.

## 32 **Pengakuan Aset dan Pengukuran Aset**

33                   37. ***Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa***  
34 ***depan diperoleh oleh desa dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat***  
35 ***diukur.***

36                   38. ***Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya***  
37 ***dan/atau penguasaannya berpindah.***

38                   39. ***Pengukuran aset adalah sebagai berikut:***

- 39 ***a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;***  
40 ***b) Piutang dicatat sebesar nilai nominal;***  
41 ***c) Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh***  
42 ***dengan pembelian, atau nilai wajar apabila diperoleh dengan cara***  
43 ***lainnya;***

- 1 d) *Investasi dicatat sebesar pengeluaran untuk investasi yang*  
2 *dilakukan oleh desa untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas*  
3 *investasi tersebut;*  
4 e) *Aset tetap dicatat sebesar harga beli atau biaya perolehan. Apabila*  
5 *biaya perolehan tidak diketahui dicatat menggunakan nilai wajar.*

## 6 **Penilaian Awal Aset**

7 40. *Untuk penyajian nilai aset pada neraca awal Desa, entitas*  
8 *dapat melakukan inventarisasi atas pos-pos neraca. Inventarisasi*  
9 *tersebut dapat dilakukan dengan cara inventarisasi fisik, catatan,*  
10 *laporan, atau dokumen sumber lainnya.*

11 41. Laporan keuangan yang telah disusun sebelum penerapan  
12 standar ini dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan neraca awal.

13 42. *Aset yang dimiliki pemerintah desa sebelum penerapan*  
14 *awal standar ini dinilai menggunakan harga perolehan atau harga*  
15 *wajar jika harga perolehan tidak diketahui.*

16 43. Contoh nilai wajar aset Desa adalah nilai taksiran yang tidak  
17 selalu memerlukan penilaian dari jasa penilai.

## 18 **Kewajiban Desa**

19 44. *Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau*  
20 *pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.*

## 21 **Ekuitas Desa**

22 45. *Ekuitas Desa adalah kekayaan bersih pemerintah desa*  
23 *yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa*  
24 *pada tanggal laporan.*

25 46. Contoh Neraca Desa sebagai ilustrasi disajikan pada lampiran  
26 II untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan.

## 27 **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DESA**

28 47. *Pemerintah Desa menyusun Catatan Atas laporan*  
29 *Keuangan Desa agar dapat dipahami dan dibandingkan dengan*  
30 *laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan*  
31 *Desa menjelaskan hal-hal sebagai berikut:*

- 32 a) *Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada*  
33 *LRA dan Neraca;*  
34 b) *Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,*  
35 *yang tidak disajikan dalam LRA dan Neraca.*

36 48. Dalam CaLK Belanja juga dirinci berdasarkan jenis belanja  
37 yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan  
38 Belanja Tak Terduga.

1                   49. ***Dalam CaLK Kas diungkapkan tentang informasi Kas,***  
2 ***yang meliputi Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan***  
3 ***Saldo Akhir Kas pada akhir periode pelaporan***

4                   50. ***Aset desa yang nilai perolehan/nilai wajarnya belum***  
5 ***diketahui dan/atau ditentukan, disajikan dalam daftar tersendiri dan***  
6 ***dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan Desa. Dalam hal nilai***  
7 ***aset sudah dapat diketahui dan/atau ditentukan nilai wajar/nilai***  
8 ***perolehannya disajikan pada neraca desa.***

9                   51. Contoh Catatan atas Laporan Keuangan Desa disajikan pada  
10 lampiran iii untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan.

11                   52. Terdapat definisi beberapa istilah yang dipakai pada  
12 Pernyataan Standar ini sebagaimana pada lampiran iv.

## 13 **TANGGAL EFEKTIF**

14                   53. ***Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa (SPKPD)***  
15 ***ini berlaku efektif untuk laporan keuangan Pemerintah Desa atas***  
16 ***pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran***  
17 ***2018.***

18                   54. ***Dalam hal pemerintah desa belum dapat menerapkan***  
19 ***SPKPD ini, pemerintah desa dapat menerapkan SPKPD selambat-***  
20 ***lambatnya Tahun Anggaran 2020.***

**PEMERINTAH DESA ABC  
KECAMATAN DEF  
KABUPATEN XYZ**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN DESA  
Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan Desember 20X1 dan 20X0  
(dalam rupiah)**

Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
<b>PENDAPATAN DESA</b>				
<b>PENDAPATAN ASLI DESA</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>				
Dana Desa	XXX	XXX	XX	XXX
Alokasi Dana Desa	XXX	XXX	XX	XXX
Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Bantuan Keuangan Dari Provinsi, dan Kabupaten/Kota	XXX	XXX	XX	XXX
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
<b>BELANJA</b>				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	XXX	XXX	XX	XXX
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	XXX	XXX	XX	XXX
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	XXX	XXX	XX	XXX
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	XXX	XXX	XX	XXX
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	XXX	XXX	XX	XXX
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DESA</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>



Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	XXX	XXX	XX	XXX
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	XXX	XXX	XX	XXX
<b>Jumlah Pembiayaan Bersih</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>
<b>SILPA</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>	<b>XX</b>	<b>XXX</b>

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

Desa ABC, Januari 20X1  
Kepala Desa

---

**PEMERINTAH DESA ABC  
KECAMATAN DEF  
KABUPATEN XYZ**

**NERACA DESA  
Per 31 Desember 20X1 dan 20X0  
(dalam rupiah)**

Uraian	20X1	20X0	Naik/turun
<b>ASET</b>			
Kas Desa	XXX	XXX	XXX
Piutang	XXX	XXX	XXX
Persediaan	XXX	XXX	XXX
Investasi	XXX	XXX	XXX
Aset Tetap	XXX	XXX	XXX
Aset Lainnya	XXX	XXX	XXX
Jumlah Aset Desa	XXX	XXX	XXX
<b>KEWAJIBAN</b>			
Utang Desa	XXX	XXX	XXX
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas Desa	XXX	XXX	XXX
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	XXX	XXX	XXX

Desa ABC, Januari 20X1  
Kepala Desa

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22

Lampiran iii

Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa

**PEMERINTAH DESA ABC  
KECAMATAN DEF  
KABUPATEN XYZ**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

## Daftar Isi

### 1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

#### 1.1. Pendapatan Desa

1.1.1. Pendapatan Asli Desa

1.1.2. Pendapatan Transfer

1.1.3. Pendapatan Lain-lain

#### 1.2. Belanja Desa

#### 1.3. Pembiayaan Desa

1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

### 2. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

#### 2.1. Aset

2.1.1. Kas

2.1.2. Piutang

2.1.3. Persediaan

2.1.4. Investasi

2.1.5. Aset Tetap

2.1.6. Aset Lainnya

#### 2.2. Kewajiban

### 3. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

3.1. Daftar Aset yang Belum Diketahui Nilainya

3.2. Pengungkapan Lain-Lain

### 4. Daftar Lampiran

## 1. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

### 1.1. Pendapatan Desa

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 adalah sebesar Rp..... atau mencapai ..... persen dari anggaran pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp..... Berikut rincian Pendapatan Desa.

**Tabel 1. Rincian Pendapatan Desa**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	(1)	(2)	(3) = ((2) - (1)) x 100%
Pendapatan Asli Desa			
Pendapatan Transfer			
Pendapatan Lain-lain			
<b>Total Pendapatan</b>			

#### 1.1.1. Pendapatan Asli Desa

Realisasi Pendapatan Asli Desa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 adalah sebesar Rp..... atau mencapai Rp ...% dari total yang dianggarkan. Berikut rincian Pendapatan Asli Daerah.

**Tabel 2. Rincian Pendapatan Asli Desa**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	(1)	(2)	(3) = ((2) - (1)) x 100%
Hasil Usaha			
Hasil Pengelolaan Aset			
Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat			
Hasil Gotong Royong			
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah			
<b>Total Pendapatan Asli Desa</b>			

#### 1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 adalah sebesar Rp..... atau mencapai Rp ...% dari yang dianggarkan sebesar Rp..... .Pendapatan ini terdiri dari Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.

**Tabel 3. Rincian Pendapatan Transfer**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	(1)	(2)	(3) = ((2) / (1)) x 100%
Dana Desa			
Alokasi Dana Desa			
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/Kota			
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, dan Kab/Kota			
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi			
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kab/Kota			
<b>Total Pendapatan Asli Desa</b>			

**1.1.3. Pendapatan Lain-lain**

Realisasi Pendapatan Lain-Lain Desa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1 adalah Rp..... . Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Hibah, Sumbangan dari Pihak Ketiga, dan Pendapatan Lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4. Rincian Pendapatan Lain-lain**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	(1)	(2)	(3) = ((2) / (1)) x 100%
Pendapatan Hibah			
Sumbangan dari Pihak Ketiga			
Pendapatan Lainnya			
<b>Total Pendapatan Lain lain</b>			

**1.2. Belanja Desa**

Realisasi Belanja pada periode yang berakhir 31 Desember 20X1 adalah sebesar Rp..... dari anggaran sebesar Rp...  
Berikut rincian belanja desa menurut bidang.

**Tabel 5. Rincian Belanja Desa menurut Bidang**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	(1)	(2)	(3) = ((2) / (1)) x 100%
<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>			

Belanja Pegawai			
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Modal			
<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Modal			
<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>			
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Modal			
<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Modal			
<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak</b>			
Belanja Tak Terduga			
<b>Total Belanja Desa</b>			

Berikut rincian belanja desa menurut jenis.

**Tabel 6. Rincian Belanja Desa menurut Jenis**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	(1)	(2)	(3) = ((2) / (1)) x 100%
Belanja Pegawai			
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Modal			
Belanja Tak Terduga			
<b>Total Belanja Desa</b>			

### 1.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan yang terjadi pada TA 20X1 terealisasi sebesar Rp....., sedangkan anggaran untuk pembiayaan adalah sebesar Rp..... . Pembiayaan ini terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Rincian anggaran dan realisasi pembiayaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 7. Pembiayaan Netto**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	(1)	(2)	(3) = ((2) / (1)) x 100%
Penerimaan Pembiayaan			
Pengeluaran Pembiayaan			
<b>Pembiayaan Netto</b>			

### 1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan ini adalah penerimaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman, Pencairan Dana Cadangan yang terealisasi sebesar Rp.... , dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 8. Rincian Penerimaan Pembiayaan**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	(1)	(2)	(3) = ((2) / (1)) x 100%
SiLPA Tahun Sebelumnya			
Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan			
Penerimaan Pinjaman			
Pencairan Dana Cadangan			
<b>Total Penerimaan Pembiayaan</b>			

### 1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sepanjang tahun 20X1 terealisasi sebesar Rp....., yang digunakan untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal pada BUMDes dan Pembayaran Pinjaman dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 9. Rincian Pengeluaran Pembiayaan**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Prosentase
	(1)	(2)	(3) = ((2) / (1)) x 100%
Pembentukan Dana Cadangan			
Penyertaan Modal pada BUMDes			
Pembayaran Pinjaman			
<b>Total Penerimaan Pembiayaan</b>			

## 2. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

### 2.1. Aset

#### 2.1.1. Kas

Saldo Kas Pemerintah Desa.....per 31 Desember 20X1 dan 20X0 masing-masing adalah sebesar Rp..... dan Rp..... atau meningkat/menurun sebesar Rp... Berikut rincian Kas Pemerintah Desa.



**Tabel 10. Rincian Kas**

Uraian	31 Desember 20X1	31 Desember 20X0	Naik/Turun
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
Kas di Bendahara Desa			
Rekening Kas Desa			
<b>Total Kas</b>			

Dengan demikian dapat diinformasikan Saldo Kas Per 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

**Tabel 10. Informasi Saldo Kas**

Informasi Saldo Kas		
Saldo Awal Kas		Rp XXX
Penerimaan	Rp XXX	
Pengeluaran	<u>(Rp XXX)</u>	
Kenaikan/Penurunan Kas		Rp XXX
Saldo Akhir Kas		Rp XXX

### 2.1.2. Piutang

Saldo Piutang Pemerintah Desa .....per 31 Desember 20X1 dan 20X0 masing-masing adalah sebesar Rp..... dan Rp..... atau meningkat/menurun sebesar Rp.. Berikut rincian piutang Desa.

**Tabel 11. Rincian Piutang**

Uraian	31 Desember 20X1	31 Desember 20X0	Naik/Turun
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
Piutang Sewa tanah			
Piutang Sewa Gedung			
Piutang Sewa Peralatan			
Piutang Bagi Hasil Pajak			
Piutang Bagi Hasil Retribusi			
Piutang Alokasi Dana Desa			
Piutang Panjar Kegiatan			
Piutang Lain-lain			
<b>Total Piutang</b>			

### 2.1.3. Persediaan

Saldo Persediaan Pemerintah Desa.....per 31 Desember 20X1 dan 20X0 masing-masing adalah sebesar Rp..... dan Rp..... atau meningkat/menurun sebesar Rp. .... Berikut rincian persediaan:

**Tabel 12. Rincian Persediaan**

Uraian	31 Desember 20X1	31 Desember 20X0	Naik/Turun
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
Persediaan Benda Pos dan Materai			
Persediaan Alat Tulis Kantor			
Persediaan Blangko dan Barang Cetakan			
Persediaan Alat-Alat Listrik/Lambu/Baterai			
Persediaan Bahan/Material			
Persediaan Alat-Alat Kebersihan/Bahan Pembersih			
Persediaan Bibit Hewan/Tanaman			
Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat			
<b>Total Persediaan</b>			

### 2.1.4. Investasi

Saldo Investasi per 31 Desember 20X1 dan 20X0 masing-masing adalah sebesar Rp..... dan Rp..... . Investasi ini adalah dari Penyertaan Modal Pemerintah Desa yang memiliki saldo sebesar Rp..... . Perbandingan dengan investasi sebelumnya, investasi ini berhasil meningkat/menurun sebesar Rp.....

### 2.1.5. Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 20X1 dan 20X0 sebesar Rp..... dan Rp..... . Berikut rincian Aset Tetap.

**Tabel 13. Rincian Aset Tetap**

Uraian	31 Desember 20X1	31 Desember 20X0	Naik/Turun
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
Tanah			
Peralatan dan Mesin			

Gedung dan Bangunan			
Jalan, Jaringan dan Instalasi			
Aset Tetap Lainnya			
Konstruksi Dalam Pengerjaan			
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap			
<b>Total Aset Tetap</b>			

### 2.1.6. Aset Lainnya

Aset Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 20X1 dan 20X0 sebesar Rp..... dan meningkat/menurun dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp.... Aset Lainnya ini berupa ...

### 2.2. Kewajiban

Saldo Kewajiban per 31 Desember 20X1 dan 20X0 masing-masing sebesar Rp..... dan Rp..... dan meningkat/menurun dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar Rp.... Kewajiban ini terdiri dari Hutang kepada beberapa kreditur dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 14. Rincian Utang berdasarkan Kreditur**

Kreditur	31 Desember 20X1	31 Desember 20X0	Naik/Turun
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)
Hutang Kepada A			
Hutang Kepada B			
Hutang Kepada C			
Hutang Kepada D			
Dst....			
<b>Total Hutang</b>			

### 3. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

#### 3.1. Daftar Aset yang Belum Diketahui Nilainya

Pada Pemerintah Desa.....masih terdapat aset-aset yang belum diketahui nilainya. Hal ini antara lain disebabkan belum dilakukannya penilaian atas aset tersebut, atau aset tersebut merupakan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak diketahui nilainya.

Berikut daftar aset-aset yang belum diketahui nilainya:

**Tabel 15. Rincian Aset yang belum diketahui nilainya**

NO.	NAMA ASET	SATUAN ASET	TAHUN PEROLEHAN	KETERANGAN
1.	Tanah Persawahan	10 hektar	Tidak Diketahui	Tanah Bengkok

---

2.	Jembatan	1 buah	2014	Sumbangan PT ...
3.	Komputer	2 buah	2015	Pemerintah Pusat
4.	Dst.			

### 3.2. Pengungkapan Lain-Lain

...

**DAFTAR ISTILAH**

Daftar Istilah dalam Pernyataan Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa

<b>Istilah</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Tempat dalam PSAP</b>
Pendapatan Asli Desa	Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Pendapatan asli Desa meliputi hasil usaha Desa, hasil dari aset Desa, hasil swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa dari kegiatan pelayanan.	Paragraf 25
Pendapatan Transfer	Pendapatan Transfer adalah alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.	Paragraf 25
Pendapatan Lain-Lain	Pendapatan lain-lain adalah pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan atau pihak lain yang berlokasi di Desa, dan hibah/sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.	Paragraf 25
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bidang yang meliputi penghasilan tetap dan tunjangan untuk Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa, operasional perkantoran desa, penyelenggaraan musyawarah desa; pengelolaan informasi desa; penyelenggaraan perencanaan desa; penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa; penyelenggaraan kerjasama antar desa; dan pembangunan sarana dan	Paragraf 27

	prasarana kantor desa; dan Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.	
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bidang yang meliputi pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, dan pelestarian lingkungan hidup	Paragraf 27
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Bidang yang meliputi pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olahraga; pembinaan lembaga adat; Pembinaan kesenian sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi desa.	Paragraf 27
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Bidang yang meliputi pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa; dan peningkatan kapasitas/keterampilan masyarakat	Paragraf 27
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Bidang yang meliputi penanganan keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB) seperti bencana alam, kebakaran dan bencana lainnya, yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.	Paragraf 27
Rekening Pemerintah Desa	Rekening Kas Desa (RKD) adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.	Paragraf 26, 27 dan 31
Aset	Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk	Paragraf 36

	sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.	
Kas	Kas adalah uang tunai di Kas Desa/tempat penyimpanan/brankas, dan saldo simpanan di bank/Rekening Kas Desa yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.	Paragraf 36
Piutang	Piutang adalah tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.	Paragraf 36
Persediaan	Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.	Paragraf 36
Investasi	Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.	Paragraf 36
Aset Tetap	Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.	Paragraf 36
Aset Lainnya	Aset lainnya adalah meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas lainnya yang dibatasi penggunaannya maupun kas titipan pihak lain.	Paragraf 36
Kewajiban	Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.	Paragraf 36

Belanja Pegawai	belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.	Paragraf 48
Belanja Barang dan Jasa	Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, belanja untuk operasional perkantoran seperti pembelian alat tulis kantor, langganan listrik dan telephone, internet, pembayaran honor atas jasa tertentu, dan belanja bantuan untuk masyarakat.	Paragraf 48
Belanja Modal	Belanja Modal adalah belanja yang digunakan digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan serta dipelihara oleh Pemerintah Desa	Paragraf 48
Belanja Tak Terduga	Belanja untuk keperluan penanganan keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), yang merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.	Paragraf 48



## KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

### Komite Konsultatif :

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Ketua merangkap Anggota
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia, Anggota
4. Prof. Dr. Mardiasmo, SE., Ak., MBA, Anggota
5. Sonny Loho, Ak., MPM., Anggota

### Komite Kerja :

1. DR. Binsar H. Simanjuntak, CMA, Ketua merangkap Anggota
2. Sumiyati, Ak., MFM., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Firmansyah N. Nazaroedin, Ak., M.Sc., Sekretaris merangkap Anggota
4. DR. Jan Hoesada, Ak., MM. , Anggota
5. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., MM, Anggota
6. DR. Dwi Martani, Ak., Anggota
7. Drs. Hamdani, MM., M.,Si., Ak., CA., Anggota
8. Amdi Very Dharma, Ak., M.Acc., Anggota
9. Chalimah Pujihastuti, SE., Ak., MAFIS., Anggota

### Kelompok Kerja :

1. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Ketua merangkap Anggota
2. Mega Meilistya, SE., Ak., MBA., Wakil Ketua merangkap Anggota
3. Moh. Hatta, Ak., MBA., Anggota
4. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota
5. Yulia Candra Kusumarini SE., S.Sos, MM. Anggota
6. Hamim Mustofa, Ak., Anggota
7. Hasanuddin, Ak., M., Ak., Anggota
8. Heru Novandi, SE., Ak., CA., Anggota
9. Muliani Sulya F., SE., M.Ec.DEV., Anggota
10. Zulfikar Aragani, SE., MM., Anggota
11. Rahmat Mulyono, SE., Ak., M. Acc., CA., Anggota
12. Mugiya Wardhani, SE, M. Si., CA., Anggota
13. Lucia Widiarsanti, SE., M.Si., CFE., Anggota
14. DR. Mei Ling, SE., Ak., MBA., CA., Anggota
15. Jamason Sinaga, Ak., SIP, CA., Anggota
16. Kadek Imam Eriksiawan, M.Sc., Ak., M.Prof., Acc.,BAP., CA., Anggota
17. Slamet Mulyono, SE., Ak., M.Prof.Acc., CA., Anggota
18. Joni Afandi, SE., Ak., M.Si., CA., Anggota
19. Budiman, SST., SE., MBA., Ak., Anggota
20. Joko Supriyanto, SST., Ak., M.Ak., CA., Anggota
21. Mauritz Cristianus Raharjo Meta, SST., M.Ak., Anggota
22. Endah Martiningrum, SE., Ak., MBA, CA., Anggota
23. Dwinanto, SE., Ak., Anggota
24. Isa Ashari Kuswandono, SE., Ak., M.Ak., Anggota
25. Dr. Ratna Wardhani, SE., MSi., Ak., CA., CGMA., Anggota
26. Ananto Budiono, SE., Anggota
27. Fadil Fabian Massarapa, SST.Ak., MSE., MA., Anggota
28. Rahadian Widagdo, SST.Ak., M.Sc., Anggota

The image features a solid blue background with a subtle, radial starburst or sunburst pattern emanating from the center. At the bottom center, there is a logo consisting of the letters "KSAP" in a bold, white, sans-serif font. The letters are set against a dark blue, grid-like background that is slightly darker than the main background. The overall aesthetic is clean and professional.

**KSAP**